



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 93/PUU-XVIII/2020**

Tentang

**Peraturan Pelaksana Dibuat Melewati Batas Waktu Yang Ditentukan Oleh
Undang-Undang Jasa Konstruksi**

Pemohon	: Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (Aklindo) , diwakili oleh Dr. Andi Amir Husry selaku Ketua Umum
Jenis Perkara	: Pengujian Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
Pokok Perkara	: Pasal 105 UU 2/2017 bertentangan dengan Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Amar Putusan	: Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
Tanggal Putusan	: Kamis, 14 Januari 2021.
Ikhtisar Putusan	:

Bahwa Pemohon dalam permohonan *a quo* menerangkan kualifikasinya sebagai Badan Hukum Privat yang merupakan wadah bagi badan usaha yang bergerak dalam usaha konstruksi dan memiliki fungsi untuk memperjuangkan aspirasi dan kepentingan anggota;

Terkait dengan kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma Undang-Undang, *in casu* norma Pasal 105 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (UU 2/2017) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon menjelaskan sebagai badan hukum berbentuk perkumpulan bernama Afiliasi Konstruksi dan Instalasi Indonesia (AKLINDO) yang didirikan pada tanggal 23 Agustus 2005 berdasarkan Akta Nomor 63 yang dibuat oleh Notaris Sri Ismiyati, S.H., dan telah didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 17 Februari 2012 dan kemudian melakukan penyesuaian terhadap Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AKLINDO tahun 2019 berdasarkan Akta Notaris Nomor 47 yang dibuat oleh Notaris Hestyani Hassan, S.H., M.K.N., bertanggal 30 Maret 2020, termasuk menetapkan susunan Pengurus perkumpulan yang diketuai oleh Dr. Amir Husry;
2. Bahwa dalam kapasitas sebagai Badan Hukum Privat, Pemohon memiliki kewajiban menjelaskan siapa secara hukum yang dapat mewakili perkumpulan untuk dapat bertindak untuk dan atas nama perkumpulan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Sedangkan dalam Bab IV Anggaran Rumah Tangga tentang tugas dan wewenang dewan pengurus, Pasal 15 terkait dengan tugas dan wewenang dewan pengurus pusat Aklindo tidak secara spesifik merumuskan tugas dari Pengurus Pusat untuk dapat mewakili Aklindo di dalam maupun di luar pengadilan;

3. Bahwa dalam sidang Pendahuluan bertanggal 16 November 2020, Mahkamah telah memberikan nasihat agar Pemohon menerangkan dan menjelaskan siapa yang berhak mewakili Aklindo baik ke dalam maupun ke luar pengadilan, termasuk untuk mengajukan permohonan *a quo*;
4. Bahwa dalam Perbaikan Permohonan Pemohon mengemukakan bahwa pengujian konstitusionalitas norma Pasal 105 UU 2/2017 diajukan berdasarkan hasil rapat dan musyawarah DPP Aklindo. Namun setelah Mahkamah telusuri, ternyata tidak terdapat alat bukti yang dapat menguatkan amanat kepada Ketua Umum Aklindo untuk mewakili badan hukum ini untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Dengan demikian, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.